



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Membaca berkas perkara Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt dalam perkara perdata gugatan antara:

DEDY KURNIAWAN, Seorang Laki-Laki, beralamatkan di Jalan Krendang Selatan GG 4, No. 08, RT. 008, RW. 006, Tambora, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6172032612940001, Dalam hal ini diwakili oleh Deka Saputra Saragih, S.H.,M.H., Romualdo Benedikto Phiros Kotan, S.H., dan Arianto Hulu, S.H.,masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DSS & Associates**, yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center, Lantait 11 Suite A, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, sebagai Penggugat ;

Lawan

1. PT. HARTONO MANDIRI PERKASA, yang beralamatkan di CoHive Westvista Lt. 40, Jalan Lingkar Luar No. 80, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. YOSUA HARTONO, yang beralamatkan di Jepara Regensy, Jalan Rama 3, Blok C, No. 77, RT. 008, RW. 002, Kel. Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT II ;
3. ROBBY LEO SELAMAT yang beralamatkan di Jalan Penggilingan Baru III, No. 81, RT. 008, RW. 004, Kel. Dukuh, Kec. Kramat jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh CHRISTO Laurenz Sanaky, S.H. dan Edy Surya Surbakti S.H. para Advokat, dan Konsultan Hukum pada NOBILIS Partnership Law Office, yang beralamat di Gd. Dana Graha Lt. 2 R. 208 Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022, sebagai TERGUGAT III ;
4. SUDING yang beralamatkan di Jalan Winong 10-11, Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 509/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. NGO YOKI URAY yang beralamatkan di Jalan Citra Garden I, Blok A 10/15, Jakarta Barat, sebagai TURUT TERGUGAT II ;

6. FELIX STEFANUS yang beralamatkan di Taman Kopo Indah 3, Blok C4, No 108, Bandung, Jawa Barat, sebagai TURUT TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 11 Oktober 2023, dengan acara Pembacaan Putusan dari Penggugat dan Tergugat III di Sistem Informasi Pengadilan, namun biaya untuk melakukan pemberitahuan tidak mencukupi dan diperintahkan kepada Hakim Ketua agar Penggugat menambah biaya panjer perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W.10.U2/7846/HK.02/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, kepada pihak Penggugat telah diberitahukan untuk menambah panjer biaya perkara sebesar Rp.3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 8594/Pan.W10.U2/HK.2.4/XI/203 tertanggal 30 November 2023, kepada pihak Penggugat telah diberitahukan untuk menambah panjer biaya perkara sebesar Rp.3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemberitahuan kedua untuk menambah panjer biaya perkara pihak Penggugat hadir pada tanggal 31 Januari 2024 dan menanyakan kepada kasir Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berapa biaya Panjer perkara yang harus diselesaikan, namun pada saat itu tidak melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 menyatakan penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hal.3);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan kedua dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 8594/Pan.W10.U2/HK.2.4/XI/203 tertanggal 30 November 2023, sampai dengan dibacakannya penetapan ini, pihak Penggugat belum juga melakukan penambahan panjer biaya perkara, dan untuk memberikan kepastian hukum

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 509/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius dalam mengajukan gugatannya, dan dinyatakan gugur dan dicoret dari register perkara ;

Mengingat ketentuan pasal peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mencoret perkara Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt dari register perkara ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024**, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., dan Asmudi, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 14 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Abdul Gopur, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana, S.H, MH

Asmudi , S.H, MH

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, SH

Perincian biaya :

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 509/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.360.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.590.000,00
(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	